

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN MELALUI OSS-RBA

A. Komponen Service Delivery

1. Persyaratan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

TINGKAT RISIKO


Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari:

- Usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar;
- kegiatan usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Sertifikat Standar; dan
- Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahanya yaitu NIB dan Izin.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Membuat *User ID* pada menu: <https://oss.go.id>;
- Daftar dan mengisi data elektronik serta melengkapi persyaratan;
- Pemenuhan syarat Sertifikat Standar dan izin jika tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi;
- Centang pernyataan mandiri dan SPPL (skala mikro);
- Verifikasi administrasi oleh petugas DPMPTSP;
- Verifikasi Teknis oleh petugas tim teknis; dan
- Persetujuan atau perbaikan oleh petugas DPMPTSP.

ALUR PELAYANAN




3. Jangka Waktu Penyelesaian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4. Masa Berlaku

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Biaya (tarif)
Tanpa Biaya.
6. Produk Pelayanan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.
 - a. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
 - 1) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola.
 - 2) *Call center* 08115686600.
 - 3) Tertulis disampaikan ke kotak.
 - 4) SMS/WA: 081253196600.
 - 5) Loket pengaduan dan kotak pengaduan (di kantor)
 - 6) Email: dpmptsp@kuburayakab.go.id dan website www.dpmptsp.kuburayakab.go.id
 - 7) Online melalui website SP4N-LAPOR.
 - 8) di aplikasi OSS-RBA.
 - b. Alur Penanganan Pengaduan:



- c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
 - 1) Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) Jam.
 - 2) Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) hari.
 - 3) Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 5 (lima) hari.

B. Komponen Manufacturing

1. Dasar Hukum Sektor Kesehatan

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015.
- b. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan

Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
 - f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/8/2017.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 Tahun 2020.
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia.
 - j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
 - k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
 - l. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.
 - m. KBLI Sektor Kesehatan terdiri dari:
21022, 86903, 86101, 47721, 47722, 47842, 47843, 56305, 47723, 47844, 32909, 47724, 47725, 21015, 81290, 86103, 86105, 32501, 17091, 20231.
2. Dasar Hukum Sektor Kelautan dan Perikanan
 - a. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020

- Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020.
 - g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
 - h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.
 - i. KBLI Sektor Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 03133, 03143, 03212, 03213, 03221, 03222, 03223, 03224, 03225, 03226, 03227, 03229, 03231, 03232, 03233, 03241, 03242, 03243, 03251, 03252, 03253, 03254, 03255, 03259, 03261, 03262, 03263, 08930, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10414, 10779, 10794, 47215, 47245, 47753, 47754, 47815, 47825, 47828, 50222.
3. Dasar Hukum Sektor Lingkungan Hidup
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020.
 - e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
 - g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
 - h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - i. KBLI Sektor Lingkungan Hidup terdiri dari:
38220, 37011, 37012, 37021, 37022, 02209, 02209, 02209, 02209, 02209, 02209, 02209, 02209, 02209, 02209.
4. Dasar Hukum Sektor Pariwisata
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015.
 - b. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021.
 - d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/8/2017 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020.
 - f. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
 - g. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha

Sektor Kebudayaan.

- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
 - j. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
 - k. KBLI Sektor Pariwisata terdiri dari:
91023, 91024, 91029, 79111, 55193, 56101, 56102, 56109, 56303, 56103, 56104, 56304, 56306, 55120, 55110, 55194, 55130, 55192, 55199, 55191, 90040, 90030, 93191, 93111, 93114, 93119, 96121, 90011, 90012, 90021, 90022, 90023, 90029, 93115, 93116, 93195, 93232, 93299, 68112, 90090, 82301, 82302, 79911, 79912, 70201, 79921, 79922, 79990, 93244, 79129, 79119, 93231, 91021, 91022, 93221, 93224, 93239, 49425, 55193, 79121, 55900, 55900, 93292, 93219, 96129, 93229, 93193.
5. Dasar Hukum Sektor Perhubungan
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015.
 - b. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
 - i. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/8/2017.

- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020.
 - k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia.
 - m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
 - n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
 - o. KBLI Sektor Perhubungan terdiri dari:
49212, 49214, 49216, 49219, 49229, 49411, 49414, 49415, 49419, 49421, 49423, 49424, 49425, 49426, 49429, 49433, 50111, 50114, 50131, 50134, 50135, 50143, 50211, 50212, 50218, 50221, 50222, 50223, 50228, 52211, 52214, 52215, 52219, 01623.
6. Dasar Hukum Sektor Perdagangan
- a. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020.
 - g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang

Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- j. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen.
- k. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi.
- l. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- m. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia.
- n. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri.
- o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik.
- p. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus.
- q. KBLI Sektor Perdagangan terdiri dari :
47999, 63122, 45101, 45102, 45103, 45104, 45202, 45301, 45302, 45401, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406, 46100, 46201, 46202, 46203, 46204, 46208, 46209, 46311, 46312, 46313, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46334, 46335, 46411, 46412, 46413, 46414, 46419, 46421, 46422, 46430, 46491, 46492, 46493, 46494, 46493, 46499, 46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46530, 46591, 46592, 46393, 46594, 46599, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46651, 46693, 46694, 46695, 46696, 46699, 46900, 47112, 47192, 47211, 47212, 47213, 47214, 47219, 47222, 47230, 47241, 47242, 47243, 47244, 47245, 47249, 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47420, 47511, 47512, 47513, 47521, 47522, 47523, 47524, 47525, 47526, 47527, 47528, 47529, 47530, 47591, 47592, 47593, 47394, 47595, 47596, 47597, 47599, 47611, 47612, 47620, 47630, 47040, 47650, 47711, 47712, 47713, 47714, 47731, 47732, 47733, 47734, 47735, 47736, 47737, 47739, 47741, 47742, 47743, 47744, 47745, 47746, 47749, 47752, 47754, 47761, 47762, 47763, 47764, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789, 47791, 47792, 47793, 47796, 47797, 47811, 47812, 47814, 47814, 478t6, 47819, 47821, 47822, 47823, 47824, 47826, 47827, 47829, 47831, 47832, 47833, 47834, 47841, 47845, 47846, 47849, 47851, 47852, 47853, 47854, 47855, 47859, 47861, 47862, 47863, 47864, 47865, 47866, 47867, 47869, 47871, 47872, 47873, 47874, 47875, 47876, 47877, 47879, 47881, 47882,

47883, 47893, 47894, 47895, 47896, 47897, 47899, 47911, 47912, 47913, 47914, 47919, 47920, 47991, 47992, 47993, 47994, 47995, 47997, 47998, 52101, 52109, 52102, 77400, 68111, 47111, 47191.

7. Dasar Hukum Sektor Perindustrian
 - a. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya.
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020.
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia.
 - j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
 - k. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.
 - l. KBLI Sektor Perindustrian terdiri dari:
10130, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10222, 10292, 10293, 10296, 10297, 10298, 10299,

10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10393,
10399, 10411, 10412, 10413, 70528, 10415, 10421, 10422,
10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436,
10437, 10490, 10510, 10520, 10632, 10590, 10611, 10612,
10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629,
10631, 10632, 10633, 10634, 10635, 10636, 10710, 10721,
10722, 10723, 10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10750,
10762, 10763, 10771, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792,
10793, 10795, 10790, 10799, 10801, 10802, 11032, 11040,
11050, 11051, 11052, 11090, 12011, 12012, 12013, 12019,
12091, 12099, 13111, 13112, 13113, 13121, 13122, 13123,
13131, 13132, 13133, 13134, 13911, 13913, 13921, 13922,
13923, 13924, 13925, 13926, 13929, 13930, 13941, 13942,
13991, 13992, 13993, 13994, 13995, 13996, 13999, 14111,
14112, 14120, 14131, 14132, 14200, 14301, 14302, 15112,
15113, 15114, 15121, 15122, 15123, 15129, 15201, 15202,
15203, 15209, 16102, 16104, 16105, 16211, 16212, 16213,
10214, 16218, 16221, 16222, 16230, 16291, 16292, 16293,
16294, 16295, 16299, 17011, 17012, 17013, 17014, 17019,
17021, 17022, 17091, 17099, 18111, 18113, 18120, 18201,
18202, 19100, 19212, 19213, 19291, 19292, 20111, 20112,
20113, 20114, 20115, 20116, 20117, 20118, 20119, 20121,
20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20128, 20129,
20131, 20132, 20211, 20212, 20213, 20214, 20221, 20222,
20223, 20231, 20232, 20233, 20234, 20291, 20292, 20293,
20294, 20295, 20296, 20299, 20301, 20302, 21011, 21012,
21013, 21014, 21015, 21021, 21022, 21023, 22111, 22112,
22121, 22122, 22123, 22191, 22192, 22193, 22194, 22199,
22210, 22220, 22230, 22291, 22292, 22293, 22299, 23111,
23112, 23119, 23121, 23122, 23123, 23124, 23129, 23911,
23919, 23921, 23922, 23923, 23929, 23931, 23932, 23933,
23939, 23941, 23942, 23943, 23951, 23952, 23953, 23954,
239SS, 23956, 23957, 23959, 23961, 23962, 23963, 23969,
23990, 24101, 24102, 24103, 24201, 24202, 24203, 24204,
24205, 24310, 24320, 25111, 25112, 25113, 25119, 25120,
25130, 25200, 25910, 25920, 25932, 25931, 25933, 25934,
25940, 25951, 25952, 25991, 25992, 25993, 25994, 26995,
25999, 26110, 26120, 26210, 26220, 26310, 26320, 26399,
26410, 26420, 20490, 26511, 26512, 26513, 26514, 20520,
26001, 26602, 26710, 26791, 26792, 26800, 27111, 27112,
27113, 27120, 27201, 27202, 27203, 27310, 27320, 27330,
27401, 27402, 27403, 27404, 27409, 27510, 27520, 27530,
27900, 28111, 28112, 28113, 28120, 28130, 28140, 28151,
28152, 28160, 28171, 28172, 28173, 28174, 28179, 28180,
28191, 28192, 28193, 28199, 28210, 28221, 28222, 28223,
28224, 28230, 28240, 28250, 28261, 28262, 28263, 28264,
28265, 28291, 28292, 28299, 29101, 29200, 29300, 30111,
30112, 30113, 30120, 30200, 30300, 30400, 30911, 30912,
30921, 30922, 30990, 31001, 31002, 31003, 31004, 31009,
32111, 32112, 32113, 32114, 32115, 32119, 32120, 32201,
32202, 32300, 32401, 32402, 32501, 32502, 32503, 32509,
32901, 32902, 32903, 32904, 32905, 32906, 32907, 32909,
33111, 33112, 33119, 33121, 33122, 33131, 33132, 33133,
33141, 33142, 33149, 33151, 33152, 33153, 33159, 33190,
33200, 35301, 35302, 37021, 37022, 38212, 38301, 35302,
45201, 41013, 45407, 54130, 58200, 59111, 59112, 59121,

59122, 61925, 61929, 62011, 62012, 62019, 62021, 62024, 62029, 62090, 63111, 63112, 63121, 63122, 68130, 70209, 71102, 71201, 71202, 71203, 71204, 71205, 71206, 71209, 72102, 72104, 72109, 74100, 74909, 77301, 77391, 82920, 95110, 95120, 95210, 95230, 95240, 95299.

8. Dasar Hukum Sektor Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko.
 - b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
 - c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.
9. Dasar Hukum Sektor Pertanian
 - a. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Penentuan Pemenuhan Kriteria dan Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Secara Luar Jaringan di Kawasan Ekonomi Khusus.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2021 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya.
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020.
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia.

- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
 - k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
 - l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
 - m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - n. KBLI Sektor Pertanian terdiri dari:
01191, 01192, 01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01430, 01441, 01442, 01443, 01444, 01445, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499, 01621, 01622, 01623, 01629, 10110, 10120, 10130, 15111, 47726, 47727, 47728, 47729, 75000, 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135, 10612, 10613, 10621, 10631, 10632, 01612, 01630, 01640, 01611, 01613, 01614, 01619, 10391, 10392, 10802, 01116, 01131, 01132, 01133, 01134, 01130, 01139, 01193, 01194, 01210, 01220, 01230, 01251, 01253, 01199, 01259, 01283, 01285, 01286, 01301, 01302, 01118, 01140, 01150, 01191, 01199, 01220, 01252, 01261, 01262, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 10421, 10422, 10431, 10721, 10763, 12091, 22121, 01630, 10731, 10772, 10423, 10761, 10722, 20294, 01117, 01137, 01160, 01269, 75000 01621 01622, 75000, 75000, 01621, 01622.
 - o. KBLI Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari:
01497, 10110, 10120, 10130, 15111.
 - p. KBLI Seksi Produksi Ternak terdiri dari:
01191, 01192, 01411A, 01411B, 01412A, 01412B, 01413A, 01413B, 01414A, 01414B, 01420A, 01420B, 01430, 01441A, 01441B, 01412A, 01442B, 01443A, 01443B, 01444A, 01444B, 01450, 01561, 01462, 01463, 01464, 1465A, 01465B, 01466A, 01466B, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01492, 01943, 01944A, 01944B, 01945, 01496, 01497, 01622, 01623, 01629.
10. Dasar Hukum Sektor Pekebunan
- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/ KB.410/5/2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
 - f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/ 2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal.
 - g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian.
 - h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Pokok Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
 - i. KBLI Sektor Perkebunan terdiri dari:
01117, 01137, 01150, 01160, 01199, 01220, 01252, 01261, 01262, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 10431, 10721, 10763.
11. Dasar Hukum Sektor Ketenagakerjaan
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko.
 - d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
 - e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
 - f. KBLI Sektor Ketenagakerjaan terdiri dari:
78421, 78422, 78423, 78424, 78425, 78426, 78427, 78429.
 12. Dasar Hukum untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 13. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas.
 - a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang konsultasi dan, ruang pelayanan untuk disabilitas.
 - b. Mushola, tempat parkir, tempat bermain anak, toilet. Komputer, Printer, UPS, WIFI, AC, media informasi dan TV.
 14. Kompetensi Pelaksana.
 - a. Mampu menguasai komputer.
 - b. Mampu menguasai OSS.
 - c. Menguasai NSPK Sektor Kesehatan.
 - d. Bersikap sesuai Etika Pelayanan kepada pemohon.
 15. Pengawasan Internal.
 - a. Pejabat Pengendalian Grafitikasi dan Stop Pungli.
 - b. CCTV.

- c. Pengawasan internal melekat pada Kasi, Kabid, Sekretaris, Kepala Dinas dan antar staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Jumlah Pelaksana.
2 (dua) orang di FO, 2 (dua) orang di BO, Tim Teknis (SKPD), jabatan fungsional tertentu (JFT)/Kepala Bidang selaku koordinator Pelaksana Perizinan dan Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab.
17. Jaminan Pelayanan.
Sanggup memberikan pelayanan secara Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, dan Aman sesuai Maklumat Pelayanan.
18. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 - a. Tersedia tabung pemadam kebakaran.
 - b. Tersedia tenaga keamanan.
 - c. Jaminan kerahasiaan data perusahaan.
 - d. Dokumen perizinan dijamin keasliannya.
 - e. Dijamin tidak ada pungutan diluar aturan.
 - f. Dijamin tidak ada intervensi dari pihak manapun yang merugikan pemohon dan pelaksana pelayanan.
19. Evaluasi Kinerja Pelaksana;
 - a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan.
 - b. Evaluasi terhadap IKM dilaksanakan setiap semester.
 - c. Evaluasi dari Bupati.
 - d. Evaluasi dari Pengawas Internal dan Eksternal.

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



SRI WIJIASTUTI